

PENGATURAN DEWAN PERS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERS PADA ERA DIGITAL

Oleh:

Ketut Adi Wirawan¹, I Made Minggu Widyantara², A.A Sagung Laksmi Dewi³, I Gusti Ayu Bhanumoti Devi Dasi⁴

E-mail: adiwirawanketut@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

ABSTRACT

Keywords:

Press Council,
Prevention,
Crime, Press

The press as one of the main pillars of democracy has an important role in delivering accurate and objective information to the public. In this context, restrictions on press freedom are regulated in the Criminal Code and other laws and regulations, including Law No. 40/1999 on the Press. This study aims to analyze in depth the criminal law arrangements in the law, considering that the changes have not kept up with the development of the digital era. This research uses a normative legal method with a legislative approach and legal concept analysis to examine the relevance of criminal law arrangements in facing the challenges of information technology. The research findings show that some of the content in Law No. 40/1999 on the Press is no longer relevant in the ever-evolving digital era, so a more adaptive regulatory reformulation is needed. In addition, the role of the Press Council in overseeing the implementation of the journalistic code of ethics and protecting journalists from criminalization needs to be strengthened. This research contributes to providing recommendations for legal policies that are more effective in tackling press crimes in the digital era. Thus, it is important to reform press regulations in order to be able to face the challenges of information globalization and maintain the integrity of press freedom in Indonesia.

ABSTRAK

Kata kunci:

Dewan Pers,
Penanggulan
n, Tindak
Pidana, Pers

Pers sebagai salah satu pilar utama demokrasi memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat. Dalam konteks ini, pembatasan terhadap kebebasan pers diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengaturan hukum pidana dalam undang-undang tersebut, mengingat perubahannya yang belum mengikuti perkembangan era digital. Dalam Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum untuk mengkaji relevansi pengaturan hukum pidana dalam menghadapi tantangan teknologi informasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa muatan dalam Undang-Undang Nomor

40 Tahun 1999 tentang Pers sudah tidak relevan di era digital yang terus berkembang, sehingga diperlukan reformulasi regulasi yang lebih adaptif. Selain itu, peran Dewan Pers dalam mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik dan melindungi jurnalis dari kriminalisasi perlu diperkuat. Penelitian ini berkontribusi dalam memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana pers di era digital. Sehingga, penting untuk adanya pembaharuan regulasi pers agar mampu menghadapi tantangan globalisasi informasi dan menjaga integritas kebebasan pers di Indonesia.

PENDAHULUAN

Diskursus perihal pers bukan merupakan hal baru dalam kazhanah ilmu sosial maupun ilmu hukum. Muara dalam tulisan ini yaitu politik hukum khususnya tindak pidana pers merupakan salah satu kualifikasi dalam lingkaran besar ilmu hukum pidana. Pers dalam esiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, dibedakan dalam dua arti. Pers dalam arti luas adalah media tercetak atau media elektronik yang menyampaikan laporan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan dan gambar kepada masyarakat luas secara regular. Laporan dimaksud adalah setelah melalui proses mulai dari pengumpulan bahan sampai dengan penyiaran. Di dalam pengertian sempit atau terbatas, pers adalah media tercetak seperti surat kabar harian, surat kabar mingguan, majalah dan bulletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, film dan televisi(Syahrir, 2015, hal.30). Melalui pengertian yang luas, dapat diamati bahwa pers meliputi pula media elektronik sejalan dengan perkembangan sosial kemasyarakatan saat ini. Tidak dapat dipungkiri berbagai bentuk aplikasi dalam media elektronik menyajikan secara implisit dan/atau eksplisit apa yang menjadi lingkup dari pers itu sendiri. Hal ini tentu menjadi sebuah nilai kebahagiaan bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara aktual berbagai hal yang terjadi dekat ataupun jauh dari dirinya secara jarak maupun kepentingan. Fakta yang tersaji berikutnya adalah kebebasan pers kemudian dijadikan payung yang amat menyejukkan oleh banyak pihak tanpa memperhatikan hakikat kebebasan pers itu sendiri. Melalui media elektronik (dapat dijelaskan dalam bagian berikutnya), banyak pihak yang menyajikan konten yang seolah memberikan informasi terkini di masyarakat namun diibaratkan pedang bermata dua yang ternyata mengandung opini yang kemudian menggiring pemikiran masyarakat terhadap sebuah obyek atau entitas tertentu.


Melihat gambaran keadaan yang tersaji pada puncak peringatan Hari Pers Nasional 2018 pada tanggal 9 Februari disampaikan(Dewanpers, 2024):

“Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyatakan bahwa saat ini Indonesia menjadi negara yang paling banyak memiliki media massa di dunia. Dengan jumlahnya yang mencapai 47.000 terbagi media cetak, radio, televisi dan media *online*. Ada sekitar 2.000 media cetak.”

Peta yang disampaikan pada tahun 2018 tersebut merupakan sebuah gambaran yang menggembirakan, hal mana negara Indonesia sebagai negara yang berkembang telah mampu mengikuti arus perkembangan sarana yang dipergunakan untuk menyampaikan sebuah fakta yang dinikmati dan/atau

dinikmati masyarakat hanya demi kemajuan pemikiran masyarakat dengan merefleksikan diri dan kehidupannya dari berbagai kegiatan maupun kejadian yang terjadi (dekat ataupun jauh secara jarak maupun kepentingan dengan dirinya).

“Namun dari jumlah tersebut hanya 567 media cetak yang masuk kategori profesional pada 2014. Sementara pada 2015, jumlahnya menyusut lagi menjadi hanya 321 media cetak. Sedangkan media *online* atau siber diperkirakan mencapai angka 43.300. Namun, yang tercatat sebagai media profesional dan lolos syarat pendataan pada 2014 hanya 211 media online saja. Angka ini menyusut menjadi hanya 168 media online pada 2015. Selain itu hingga akhir 2014 tercatat ada 1.166 media radio dan 394 media televisi. Pada 2015 media radio mengalami penyusutan menjadi 674 media radio, sedangkan televisi bertambah menjadi 523 media televisi.



Namun Dewan Pers juga menyatakan dengan ledakan media *online* itu muncul 'wartawan tiban' yang sama sekali tak memiliki pengetahuan tentang jurnalistik dan pemahaman soal kode etik jurnalistik. Tambahan lagi, menurut pengamatan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) baru lima persen media *online* yang terdaftar di Dewan Pers. Jumlah ini menimbulkan persoalan baru dan konsekuensi langsung pada penyelesaian sengketa pers yang selama ini telah disepakati. Dalam pemantauan SAFEnet sejak 2008 sampai Desember 2018 terjadi 16 kasus hukum, dalam upaya memidana 14 jurnalis dan 7 media dengan pasal karet UU ITE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada 2013 terjadi 2 kasus pada jurnalis,
2. Pada 2015 terjadi 2 kasus terhadap jurnalis dan media tempatnya bekerja sekaligus,

3. Pada 2016 terjadi 6 kasus terhadap jurnalis,
4. Pada 2017 terjadi 3 kasus terhadap 2 jurnalis dan 1 media,
5. Pada 2018 terjadi 8 kasus terhadap 3 jurnalis dan 5 media.

Melihat tempat perkara hukum diadukan, maka terlihat bahwa cukup merata terjadi di Indonesia. 8 kasus (50%) terjadi di luar pulau Jawa, sedang di pulau Jawa terjadi 8 kasus (50%) juga.

Memperhatikan perihal pers sudah seharusnya pers memiliki batas dalam kebebasannya (bebas namun bukan tanpa batas). Secara sederhana dalam KUHP maupun di luar KUHP mengatur hal yang berkaitan dengan konten implisit maupun eksplisit yang memberikan batasan terhadap kebebasan pers. Meskipun

Pers sendiri telah memiliki Lembaga naungan yang memiliki fungsi dan kewajibannya tersendiri, adapun Undang-Undang khusus yang mengatur perihal Pers dengan perubahan terbarunya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu memperoleh analisa yang lebih mendalam mengingat tahun pengaturan dari undang-undang tersebut sudah berjalan sekian lama hingga tahun pembuatan penelitian ini yaitu tahun 2025, hal mana dapat diketahui bersama bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) secara global telah menciptakan arus elektronik (era digital). Sehingga banyak muatan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang perlu memperoleh perhatian khusus agar tidak tertinggal dari perkembangan era penyiaran secara digital. Selain itu perlu pula mendapat perhatian khusus perihal lembaga yang diatur khusus dalam undang-undang ini yaitu Dewan Pers dalam kedudukan, fungsi dan kewenangannya yang secara tidak langsung terkait pula dengan perumusan delik pidana yang ada di dalamnya. Hingga pada sebuah pemikiran bahwa perihal norma yang memuat hukum pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat hukum pidana yang terkait dengan pers harus memperoleh perhatian khusus untuk didiskusikan.

Melalui konstruksi pemikiran sebagaimana tersebut di atas akan penulis tuangkan dalam penelitian di bawah ini yang berjudul "Pengaturan Dewan Pers dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital"

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini tergolong jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yang menganalisa beberapa peraturan hukum terkait dengan penerapan keadilan restoratif di Indonesia dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*) yang mengkaji konsep-konsep berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti, dimana konsep-konsep tersebut akan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di bidang hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur perihal politik hukum pidana dalam penyajian berita melalui media aplikasi elektronik, Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer berupa buku ilmu hukum, e-book ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, artikel hukum maupun artikel lainnya yang terkait dengan penelitian ini, dan bahan Hukum Tertsier yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Hukum dan Yurisprudensi. Teknik pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan guna mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis. Pada teknik analisa, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif, teknik penemuan hukum, dan teknik evaluasi, yang harus digunakan menguraikan suatu keadaan posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia dalam Arus Penyiaran Era Digital

Peran lembaga strategis Dewan Pers sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pengertian mengenai Dewan Pers dijelaskan dalam Pasal 1 pada Peraturan Dewan Pers No. 2/Peraturan-DP/I/2023 tentang Statuta Dewan Pers yang berbunyi *“Dewan Pers adalah lembaga Independen yang dibentuk untuk melindungi kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas kehidupan pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers”*. Dewan pers merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi dalam mengawasi kemerdekaan pers yang sesungguhnya, sehingga harus memiliki dasar hukum dalam menjamin kepastian hukum dari adanya pembentukan lembaga ini. Pengaturan mengenai Pers diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Fungsi dan tujuan keberadaan dewan pers di Indonesia sangat penting di Indonesia, terkait dengan fungsi dijelaskan lebih lanjut dalam UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers pada pasal 15 ayat (2) yang secara ringkas menjelaskan bahwa Dewan Pers berfungsi dalam melindungi kemerdekaan pers, melakukan pengembangan kehidupan pers, melakukan pengawasan kode etik Jurnalistik, dan mendata perusahaan pers yang tergabung dan terverifikasi. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 UUD 1945 maka urgen dibentuk Dewan pers beserta peraturan pers yang didalamnya memuat mengenai Dewan pers itu sendiri.

Pembentukan Dewan pers menjadi urgensi ketika masa reformasi yang yang mendorong Kemerdekaan pers harus dilaksanakan. Dalam pasal 15 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers, diijelaskan mengenai fungsi Dewan Pers yakni bahwa dalam menjanjikan pers yang berkualitas maka dibutuhkan pengawas yang signifikan agar informasi yang disalurkan tidak bertentangan dengan peraturan, tentu hal ini berkaitan dengan pengawasan kode etik pada jurnalistik agar penyebaran informasi tetap independent dan tidak mudah terpengaruhi oleh pihak manapun, seta melindungi jurnalis dari kriminalisasi. Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kewenangan Dewan pers yang tidak diatur dalam UU ini, menjadikan lemahnya fungsi yang harus dijalankan oleh Dewan Pers dan menyebabkan eksistensi Dewan Pers di Indonesia sering dipertanyakan dalam melakukan penyelesaian permasalahan mengenai pers. Pada ayat (2) huruf d UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers bahwa Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut yang berbunyi *“Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan msyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”*. Melihat dari fungsinya maka Dewan Pers merupakan lembaga non penal yang mempertimbangkan beberapa hak seperti Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jurnalistik dalam pemberitaan Pers. Dalam hal ini Dewan Pers memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana atau menjalankan fungsi hukum seperti lembaga peradilan sehingga peran dalam hal ini mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa melalui mekanisme mediasi yang bersifat non-yudisial.

Melihat perkembangan pesat yang terjadi dalam dunia penyiaran dan penerbitan di media massa dengan dasar hukum yang diatur dalam UU No.40

Tahun 1999 tentang Pers, bahwa belum dapat memberikan jawaban dalam penyelesaian permasalahan media pers yang terverifikasi maupaun tidak terverifikasi dalam menyebarkan pemberitaan yang sesungguhnya tidak diketahui kebenaran fakta dari muatan berita yang dipublikasi oleh media dan menjadi konsumsi masyarakat. Banyak media massa yang tidak terverifikasi dan yang telah terverifikasi menyiarkan pemberitaan yang tidak mengedepankan fakta dari berita tersebut, bahkan banyak media massa yang memberikan data pribadi dari pihak yang menjadi pemberitaan secara terang-terangan di media massa, sehingga hal ini merupakan pelanggaran secara kode etik yang dilakukan oleh media pers. Melihat gejolak permasalahan yang terjadi dalam publikasi pemberitaan oleh media pers, urgensi perubahan pada UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers sangat diperlukan karena substansi dari muatan yang dijelaskan pada setiap Bab di UU ini tidak relevan jika melihat perkembangan yang terus terjadi dalam sebuah pemberitaan di media massa saat ini. Reformulasi UU Pers diperlukan untuk memperkuat posisi Dewan Pers dalam menghadapi pertahanan hukum terkait kriminalisasi jurnalis dan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan data serta kebebasan berekspresi di era modern.

Mengenai Ketentuan Pidana yang dijelaskan dalam pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan (3) dalam UU No.40 Tahun 1999 yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Sanksi ini bersifat represif dan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan pengadilan, untuk menegakkannya. Sementara itu, Dewan Pers adalah lembaga non-penal yang berperan dalam melakukan pengawasan preventif dan menyelesaikan melalui mekanisme mediasi. Kewenangan Dewan Pers hanya mencakup pembinaan terhadap pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, perlindungan terhadap jurnalis dari kriminalisasi, dan pemberian rekomendasi terkait pembelaan pers. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana yang diatur dalam UU Pers tidak menjadi tanggung jawab Dewan Pers, melainkan bagian dari sistem hukum pidana secara umum.

Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital

Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (Adrisman,

2009). Beranjak dari beberapa definisi tindak pidana tersebut di atas dapat digambarkan bahwa tindak pidana merupakan rangkaian peraturan yang dibuat oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk membentuk itu, yang memuat perintah untuk melakukan sesuatu dan/atau larangan agar tidak melakukan perbuatan, hal mana perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum yang dapat berakibat pada terganggunya ketertiban masyarakat (kepentingan publik), yang memuat sanksi bagi pelanggarnya berupa sanksi badan dan/atau sanksi lain yang bertujuan menyakiti pelaku yang telah melanggar ketentuan tersebut. Beranjak dari hal tersebut maka dapat dipahami bersama bahwa tujuan jangka panjang keberlakuan hukum di Indonesia memberikan isyarat bahwa bidang atau obyek yang dirasakan oleh masyarakat yang diakomodir oleh pemerintah (eksekutif dan legislatif) sangat mendesak atau memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk diatur dengan hukum yang tertulis, akan dimasukkan ketentuan tentang sanksi pidana di dalamnya demi terjaminnya kepuasan masyarakat atas keberlakuan hukum sebagai sarana untuk mengatur obyek tersebut, terkhusus dalam hal ini adalah dalam bidang pers.

Perkembangan sosial di masyarakat yang senyatanya mengikuti arus perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini disebut era digital. Maka pola kehidupan masyarakat semakin tergiring untuk mengikuti arus era digital yang saat ini sudah masuk hingga pada pelosok-pelosok tanpa mengenal kondisi geografis maupun demografis masyarakat. Maka saat ini menjadi sebuah keinginan tersendiri bagi masyarakat untuk mengetahui kondisi dan perkembangan di daerah lain dengan cepat dan akurat guna meningkatkan kewaspadaan serta sebagai upaya mengikuti perkembangan terkini dalam berbagai bidang pada seluruh penjuru dunia. Guna mengakomodir kebutuhan tersebut maka, penyajian berita melalui media cetak ataupun secara langsung (visual), perlahan telah beralih pada sebuah media yang memiliki kedayagunaan yang sama dalam hal informasi dan berita terkini yang diistilahkan dengan media *online*. Pada kondisi ini, pemerintah memerlukan upaya yang intensif, efisien dan akurat dalam menyajikan pemberitaan melalui media *online* yang mana validitas penyaji berita (perusahaan pers) serta konten (berita yang disajikan) dapat dipastikan agar masyarakat menjadi tahu, paham dan menganalisa. Obyek pers ini menjadi penting karena dalam rangkaian kegiatan penyajian berita dan informasi terkini melalui media pers ibarat pisau bermata dua, dapat meredam gejolak keingintahuan masyarakat terhadap sebuah obyek. Namun pada sisi yang lain dapat menjadi sumber kisruh, problema, ataupun kekacauan yang dapat terjadi di masyarakat diakibatkan penyajian berita atau informasi terkini yang dianggap memiliki nilai validitas oleh masyarakat yang ternyata memuat konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ideal di masyarakat. Keberadaan pers dalam bentuk cetak bahkan digital (*online*) diilustrasikan sebagai salah satu pilar dalam rumah kebangsaan (selain eksekutif, legislatif maupun yudikatif) yang memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik pada pendapat berupa dukungan atau sebaliknya pendapat oposisi pada sebuah fenomena ataupun seorang tokoh publik tertentu.

Pentingnya media pers ini telah ditenggarai oleh pemerintah Indonesia pada zamannya, sehingga pada tahun 1966 Pemerintah Indonesia dengan menerbitkan sebuah Peraturan Dalam Bentuk Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers,

sebagai pengejawantahan dari upaya mewujudkan kebebasan berserikat, berkumpul dan mengemukakan pendapat yang merupakan salah satu bentuk hak asasi yang melekat pada setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Seiring dengan perjalanan lahir, tumbuh dan proses berkembangnya negara Indonesia, dengan disertai dengan fenomena sosial-politik yaitu reformasi di Indonesia pada tahun 1998 maka segala bentuk kekurangan terhadap pers serta jurnalis yang dialami selama masa orde baru kemudian dijadikan landasan berfikir untuk memperbaharui peraturan terkait Pers di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan konsideran yang dapat diamati sebagai berikut:

“Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undnag-Undang Dasar 1945 harus dijamin.*
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;*
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;*
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;*
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;*
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers.*

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945;*
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.”*

Memperhatikan pembaharuan Undang-Undang yang memuat pengaturan perihal pers tersebut di atas, dapat diperhatikan bahwa upaya penggantian undang-undang lama masih hanya mengacu pada kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana Konstitusi, dengan belajar dari masa lalu maka pada pengaturan terbaru tahun 1999 hal yang paling signifikan terlihat ditambahkan adalah pengaturan tentang hak imunitas jurnalis

yang diwujudkan dalam bentuk hak tolak maupun hak jawab. Dengan keberadaan Dewan Pers yang masih tetap sebagai lembaga non penal dalam penegakan hukum atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi perihal pers di Indonesia, sekaligus pula sanksi pidana yang termuat dalam Pasal 18. Sanksi pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan bentuk upaya represif (menekan) yang dituangkan pemerintah sebagai satu kesatuan upaya penanggulangan atas segala bentuk perbuatan melawan hukum pidana dalam kaitannya dengan Pers di Indonesia, dimana setiap bunyi pada pasal ini merupakan dominan delik aduan yang mana delik tersebut hanya akan diproses bilamana terdapat aduan dari pihak yang merasa dirugikan secara langsung atas beberapa tindakan yang dilarang sebagaimana dinormakan dalam beberapa pasal, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, Pasal 12 dan Pasal 13. Mengingat penyiaran atau penyajian pers merupakan konsumsi publik maka selayaknya delik-delik tersebut bukan delik aduan tetapi delik biasa.

Masih merujuk pada pasal 18 tersebut di atas, perlu ditelaah lebih dalam tentang kebutuhan yang perlu diakomodir oleh peraturan mengingat kemajuan teknologi (era digital) saat ini memberikan fakta bahwa hal yang perlu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bukan semata hanya bentuk pelanggaran atas tindakan jurnalis dan perusahaan pers yang terverifikasi saja, namun pula perlu sebuah aturan yang tertuju pada perusahaan pers yang tidak terverifikasi yang melakukan tindakan melawan hukum. Terlebih pula pengaturan terhadap delik selayaknya menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK (era digital), misalnya tindakan plagiasi, tindakan penyiaran berita oleh perusahaan pers tidak terverifikasi, penyiaran berita tanpa memperhatikan data pribadi maupun tanpa persetujuan obyek penyiaran atas data pribadinya, dll.

Beranjak pada pembahasan mengenai pengertian kebijakan hukum pidana. Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Mulyadi, 2008). Selanjutnya bertolak dari pengertian demikian menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini (Mulyadi, 2008). Selanjutnya Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan: a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui. b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana yang harus dilaksanakan (Nawawi, 2008).

Mengacu pada beberapa doktrin perihal kebijakan hukum pidana yang identik dengan politik hukum pidana, tentu dapat dibuat sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, ataupun memperbaiki hukum yang telah ada agar sesuai dengan kondisi saat ini dengan berbagai

pendekatan guna membentuk sebuah peraturan yang layak dan ideal di masa yang akan datang, sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi. Ketika kita kembali pada diskursus perihal pers beserta pengaturannya di Indonesia saat ini, tentu kebijakan hukum pidana memiliki nilai urgensi yang besar untuk dilakukan dengan melihat kondisi pengaturan serta kondisi faktual saat ini, dengan tujuan tiada lain menciptakan kondisi pers yang kondusif di tengah arus globalisasi dalam bentuk penyajian berita dan informasi pada era digital saat ini. Telah banyak dibahas pada bagian sebelumnya bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdapat sebuah lembaga strategis yaitu Dewan Pers yang berperan dalam penegakan hukum baik dalam bentuk preventif, sekaligus krusial karena kedudukannya yang strategis tanpa dibarengi dengan kewenangan sekaligus pengawasan serta keterpaduan dengan lembaga lainnya dari pemerintah, jurnalis, serta masyarakat, maka kedudukan lembaga ini akan menjadi kurang optimal.

Mengutip pendapat Sudarto, bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan (Sudarto, hal.16):

- a. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah social dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*socal welfare*");
- d. Upaya peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka sebagaimana telah terurai sebelumnya, maka seharusnya dibuat sebuah pembaharuan dalam pengaturan di bidang pers khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, antara lain:

1. Pengertian, kedudukan serta kewenangan Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya selayaknya diatur lebih rinci dalam undang-undang tersebut dengan memuat:
 - a) Konsep Dewan Pers pada ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - b) Kedudukan Dewan Pers yang memiliki peran dalam penegakan hukum secara non penal (penegakan hukum preventif);
 - c) Konstruksi Dewan Pers yang independen bukan hanya dari perusahaan pers, jurnalis dan masyarakat saja, namun selayaknya disertakan dengan pihak pemerintah sebagai pihak independen di dalamnya;

- d) Terkait poin c di atas, maka selayaknya pembiayaan atas kinerja Dewan Pers bukan hanya dari organisasi pers, perusahaan pers, serta bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat. Selayaknya negara dalam APBN atau APBD menyediakan dana tertentu yang ditujukan kepada Dewan Pers guna menggiatkan kinerja Dewan Pers dalam melakukan penyuluhan, pengawasan, pendataan, pemblokiran yang secara *mutatis mutandis* akan disertai dengan pertanggungjawaban Dewan Pers kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (hal ini demi menggiatkan kinerja dewan Pers dalam pengawasan, pendaftaran, menseleksi perusahaan pers tidak terverifikasi yang dapat menimbulkan kekacauan dari pemberitaannya, plagiarisme, dan kegiatan terlarang lain dalam era digital;
1. Selayaknya pemerintah melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan reevaluasi") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosiopolitik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana mengingat perkembangan arus globalisasi yang mengarah pada penyajian berita melalui media elektronik (era digital).

PENUTUP

Perihal pers diatur secara komperhensif sejak tahun 1966 melalui semangat kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagai pengejawantahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam perjalanannya sempat mengalami perubahan hingga terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Pada Undang-Undang tersebut diatur sebuah lembaga yang menduduki fungsi sentral dalam penegakan hukum pidana non-penal yaitu Dewan Pers, namun belum berjalan secara optimal mengingat tuntutan era digital yang bukan hanya menyerukan kebebasan berpendapat, namun memerlukan tindakan lebih agresif dan terpadu dalam upaya pengawasan, pencegahan hingga penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Disamping itu belum optimalnya pengaturan sekaligus kinerja Dewan Pers Indonesia dalam penegakan hukum pidana menuntut politik hukum yang dituangkan dalam kebijakan hukum pidana oleh pemerintah yang secara konkrit berupa evaluasi serta pembaharuan terhadap pengaturan perihal tindak pidana pers serta peran Dewan Pers di dalamnya sebagai upaya untuk mengikuti arus penyiaran informasi dan /atau berita pada era digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Azhary, 2003, *Negara Hukum (Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini)*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi dan Ni'matul Huda, 1999, *Teori dan Hukum Konstitusi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- F. Rachmadi, 1990, *Perbandingan Sistem Pers*, Gramedia, Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2018, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Irman Syahriar, 2015, *Hukum Pers: Telaah Teoritis dan Kepastian Hukum dan Kemerdekaan Pers di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy, 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Jakob Oetama, 1987, *Perspektif Pers di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta
- Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, Cet. I
- Kusumaningrat, Hikmat & Purnama Kusumaningrat, 2005, *Jurnalistik Teori dan Praktek*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung
- Lilik Mulyadi, 2008, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Cet.II.
- Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.III, 2009, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967 Tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- Peraturan Dewan Pers No. 2/Peraturan-DP/II/2023 tentang Statuta Dewan Pers

Internet

<https://dewanpers.or.id/> diakses 3 Juni 2024

<https://id.wikipedia.org/wiki/SAFEnet> ,diakses 12 Februari 2024